

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan beberapa analisis, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia sudah dimulai sejak pra Kolonial Belanda dimana saat itu hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum agama masing-masing yang kemudian di masa pendudukan Belanda diberlakukan penggolongan berdasarkan etnis dan tiap-tiap golongan punya aturannya tersendiri. Di masa orde lama lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut NTR) yang hanya memberikan arahan untuk tidak menikahkan anak dibawah umur sebagai antisipasi terhadap perkawinan anak, sedangkan di era orde baru lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk pihak laki-laki dan usia 16 tahun untuk pihak perempuan yang mengalami banyak permasalahan sehingga disusul revisi pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di era reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah pengaturan terkait batas usia perkawinan menjadi sama-sama usia 19 tahun untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan, namun pada diperjalannya timbul beberapa masalah

diantaranya terkait Dispensasi Kawin yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan politik hukum terkait perubahan batas usia perkawinan ini tidak tercapai.

2. Kehendak (*political will*) dari penguasa negara menjadi faktor penentu ke manakah hukum hendak di arahkan termasuk dalam persoalan penetapan batas minimum usia perkawinan. Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan yang mana dengan tujuan untuk membatasi terjadinya perkawinan dini yang dapat berakibat buruk pada keluarga terutama bagi kaum perempuan, hanya saja dengan masih dibukanya kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini melalui ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka menyebabkan politik hukum pengaturan batas minimum usia perkawinan tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pihak pengadilan, agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin kepada masyarakat agar setelah diubah batas usia perkawinan ini tidak ada lagi perkawinan dini dan tujuan diubahnya batas usia perkawinan dapat tercapai.
2. Agar seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia menjalankan amanat Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B-

4345/DJ.III/HK.00.1/10/2019 yang merupakan perintah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

